

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/112/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
TIM PELAYANAN JAM MALAM PERPUSTAKAAN RUMAH ILMU  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa sehubungan dengan peningkatan layanan kepada sivitas akademika pada Perpustakaan Rumah Ilmu Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pelayanan Jam Malam Perpustakaan Rumah Ilmu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelayanan Jam Malam Perpustakaan Rumah Ilmu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
5. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 421);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAYANAN JAM MALAM PERPUSTAKAAN RUMAH ILMU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelayanan Jam Malam Perpustakaan Rumah Ilmu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.
- KEDUA : Tugas Tim Pelayanan Jam Malam Perpustakaan Rumah Ilmu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 adalah memberikan layanan malam pada Perpustakaan Rumah Ilmu Universitas Negeri Semarang dimulai dari pukul 16.00 WIB hingga 20.00 WIB pada hari Senin sampai dengan Kamis, serta 14.30 WIB hingga 20.00 WIB pada hari Jumat, adapun hari libur dan cuti nasional layanan ditutup.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul dari pengangkatan Tim Pelayanan Jam Malam Perpustakaan Rumah Ilmu Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Februari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR  
T/112/UN37/HK.02/2025  
TENTANG TIM PELAYANAN JAM  
MALAM PERPUSTAKAAN RUMAH  
ILMU UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PELAYANAN JAM MALAM PERPUSTAKAAN RUMAH ILMU  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1.	Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si.	196807042005011001	Pembina Tk. I – IV/b
2.	Mahargjo Hapsoro Adi, S.Sos.	197204262005011001	Pembina Tk. I – IV/b
3.	Dwi Setyo Hastaningsih, S.S.	196810202001122001	Pembina – IV/a
4.	Indah Tri Pujiati, S.S.	198005252005012002	Penata Tk. I - III/d
5.	Retma Inayati Fachriz, S.S.	198203112005012003	Penata Tk. I - III/d
6.	Setyarini, S.S.	198205302014092005	Penata Tk. I - III/d
7.	Tri Utami Kusuma Putri, S.Hum.	198102282014092002	Pengatur Tk. I - II/d
8.	Sri Wahyuningsih, S.E.	1982052820230122001	-
9.	Kharisma Adhiarya, S.Hum.	1988122320230112001	-
10.	M. Kholid Baror Abadi, S.I.Pust.	1992080120230511001	Penata Muda - III/a
11.	Akhmad Abdul Hakim, S.Pd.	1992122220240112001	-
12.	Annisa Dwi Cahyaningtyas, S.Hum.	1996011720230122001	-

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 Februari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

